Jurnal EL-THAWALIB VOL. 3 NO. 3. JUNI 2022

Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf

Shofwan Azmi

shofwanazmi150@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Waaf land is a type of waaf of immovable objects intended for worship and muamalah facilities with the aim of prospering the people. Land that has been waqf has changed its original ownership from private property to belong to the community, the waqf land should be given legal protection to avoid misuse of ownership. Law No. 41 of 2004 concerning waaf and PP No. 28 of 1977 concerning the procedures for wagf property is a guideline for legalizing wagf land. The registration of the Waqf Pledge Deed (AIW) and the waqf certificate are authentic evidence of valid waaf land, without both waaf land being vulnerable to the law, because waaf land that has not been legalized can end up in a dispute between the parties concerned. The main factor that many wagf lands have not legalized is the lack of public knowledge of the laws that govern it. In the implementation of the legalization of waaf land, there are problems with the long processing time, a lot of costs, the lack of administrative requirements and the negligence of the staff of the National Land Agency office (BPN). In Islamic law, the legalization of wagf land is not explicitly explained, but there is a legal value in the Qur'anic verse: "write it down", so that recording is carried out on something that binds rights, one of which is waqf land.

Keyword: Implementation, Legalization, Waaf

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat di era kontemporer sekarang ini, dapat memunculkan permasalahan baru dalam berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Khususnya dalam bidang hukum di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas ummat Islam.¹ Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan terhormat apabila dipergunakan dengan svari'at sesuai Islam. Dengan demikian dapat dilihat dalam hal muamalah yang merupakan interaksi yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.²

Maka dari itu, melalui Al-Qur'an Allah SWT menyuruh umat Islam secara khusus agar senantiasa peduli terhadap sesama.³

Muamalah memiliki unsur tolong menolong dalam kebaikan saling membantu satu dengan lainnya ketika mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, Suatu pemberian kepada orang yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan shadaqah, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang hadiyyah.4 disebut Sedangkan pemberian yang kepada seseorang atau kelompok didasari dengan niat mendapatkan amal jariyah disebut dengan wakaf.

¹ Nada Putri Rohana, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.7, No. 1 (2021), hlm. 139.

² Dermina Dalimunthe, Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 13.

³ Desri Ari Engatriano, *Konsep Infak Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 101.

⁴ Risalan Basri Harahap, *Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES,* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 216–17.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. dengan mengalihkan kepemilikan terhadap beberapa harta yang dimiliki dan diserahkan kepada suatu kelompok masyarakat guna dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan memajukan perkembangan Agama.⁵

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi. Eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Wakaf merupakan pilar peyangga bagi tegaknya institusisosial institusi keagamaan masyarakat muslim berabad-abad. dilakukan Hal itu melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan pendidikan, ritual keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi

yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, tamantaman kota, tempat pemandian umum dan sebagainya.⁶

Pada Pasal Undang-16 undang No. 41 Tahun 2004 mengatur harta benda wakaf terdiri dari (1) benda bergerak, (2) benda tidak bergerak. Harta benda wakaf tidak bergerak salah satunya adalah Tanah milik baik yang sudah maupun belum terdaftar. Tanah yang diwakafkan bertujuan untuk mewujudkan sarana ibadah seperti Masjid atau Musholla, dan sarana umum seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan serta sarana yang membantu kehidupan dapat masyarakat.7

⁵ Anggita Vela, *Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'l Dan Hanafi*, Jurnal As-Salam, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 78.

⁶ Damri Batubara, *Potensi Dan Paradigma Nazir Terhadap Aset Wakaf Tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan,* Jurnal JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2020), hlm. 281.

⁷ Dewi Hendrawati, *Penyelesaian* Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1 (2018), hlm. 71.

Untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, pelaksanaan wakaf tidak hanya dilakukan melalui lisan saja namun juga harus dilakukan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, agar ikrar wakaf dapat dibuatkan Akta Wakaf Ikrar (AIW), didaftarkan. disertifikasi, dan diumumkan kepada masyarakat. tanah wakaf yang sudah didaftarkan dan sudah dikeluarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nazdir (pengelola wakaf). Hal disebutkan dalam **Undang**undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (UU RI No. 41/2004), dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang **Undang-undang** Pelaksanaan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (PP RI No. 41/2006).8

B. Metode Penelitian

Ienis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research), pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kualitatif. Sumber data primer dalam penelitianini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)/Kepala KUA. Tokoh Agama, dan masyarakat terdiri dari pewakaf dan nadzir wakaf, sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, bukubuku hukum baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian menggunakan ini observasi, dan dokumentasi. wawancara Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jurnal Wacana Hukum islam dan Kemanusiaan, Vol. 16, No. 2 (2016), hlm. 160.

⁸ Achmad Irwan Hamzani & Mukhidin,

meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wakaf dalam arti etimologis: wakaf diambil dari kata kerja waqfan artinya waqafa, yaqfu, berhenti, diam ditempat, atau menahan, (Depag RI, 2006). Untuk mengungkapkan terminologi wakaf, para ahli hukum menggunakan dua kata: habas dan wakaf. Oleh karena itu, kata-kata seperti *habasa* atau ahbasa atau awqafa sering digunakan untuk mengungkapkan kata kerja. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda dan bentuk jamaknya adalah wakaf, ahbas dan mahbus. Dalam kamus Al-hadits disebutkan hahwa

alhabsu berarti al-man'u (mencegah atau melarang) dan al imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai' (menahan sesuatu) Waqfuhu la yuba'wa la (wakaf bukan yurats diperdagangkan dan tidak diwariskan). (Mundzir Qahaf, 2000).

Pengertian wakaf menurut PP Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pemberian tanah milik Pasal 1 yaitu (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya berupa tanah yang dimiliki dan dilembagakan untuk selamanya untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (UU Wakaf No. 41, 2004).9

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan

⁹ Mukhlis, "Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan," *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 193.

syaratnya. Adapun Rukun wakaf ada empat,¹⁰ yaitu:

- 1. Waqif (orang yang berwakaf)
- 2. Mauquf bih (harta wakaf)
- 3. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)
- 4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).

Dalam pelaksanaan wakaf harus di perhatikan dengan baik, setiap kategori unsur wakaf memliki syarat yang harus dipenuhi supaya wakaf berpotensi baik dengan jangka waktu yang lama. Adapun syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang mewakafkan (*wakif*)

Waqif menurut pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam Pasal 7 huruf a, wakaf perseorangan harus memenuhi syarat berikut:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.¹¹
- Syarat pengelola wakaf (nazhir)

Syarat *nazdir* dijelaskan pada pasal 9 huruf a, sebagaiberikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmanai dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 3. Syarat benda yang diwakafkan (mauquf)

Syarat-syarat benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa, KHI pasal 217 ayat (3).

¹⁰ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hlm. 110-111.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 399-400.

4. Syarat Ikrar Wakaf (sighot)

Syarat ikrar wakaf diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 17 sampai 20.

Beberapa statemen al-Qur'an, antara lain dalam surah al-Anbiya': 107 bahwa kehadiran Islam/hukum Islam merupakan rahmat kemaslahatan pembawa bagi segenap alam. Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum umatnva.¹² yang memberatkan Demikian juga ayat ya ayyuhannas gad ja'akum mauizahan minrabbikum wa syifau lima fi alsudur wahudan wa rahmatun li almuttagin. Kemaslahatan ini sudah jelas jika seseorang menggunaan akal rasionalnya.¹³

Pelaksanaan Legalisasi Tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal belum seluruhnya dilegalisasi. Faktanya masih terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan dan dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW)-Nya serta belum disertifikatkan.

Diantara penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap urgenisitas legalisasi tanah wakaf. Padahal tujuan peraturan perundang-undangan mengarahkan dilaksanakannya legalisasi tanah wakaf tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf supaya terhindar dari penyelewengan kepemilikan seperti persengketaan, penarikan kembali oleh waqif dan dijual ketika waqif membutuhkannya.

Dalam pelaksanaan legalisasi tanah wakaf terdapat beberapa kendala sehingga menghambat legalisasi tersebut, yaitu :

 Terkendala pada waktu yang lama dan biaya yang besar. Kelalaian staf Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sebab

¹² Syapar Alim Siregar, Keringanan Dalam Hukum Islam, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 284.

¹³ Ahmatnijar, *Pragmatisme Hukum Islam,* AL-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 1.

pensertifikatan tanah wakaf tidak kunjung selesai, sehingga nadzir yang mengurusi hal tersebut merasa terbebani dengan waktu yang dihabiskan serta biaya yang banyak untuk transportasi dan konsumsi selama proses pengurusannya.

- 2. Pelaksanaan ikrar wakaf tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga pelaksanaan tersebut dianggap pelaksanaan wakaf dibawah tangan. Maka ketika dibuatkan sertifikat tanah wakaf tersebut terkendala pada kurangnya syarat administrasi yang sudah ditentukan.
- 3. Kelalaian dari staf kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kendala legalisasi tanah wakaf sehingga tidak hanya memakan waktu yang lama sehingga nadzir lelah mengurusnya sampai berhenti mensertifikatkan tanah wakaf.

Masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton aktif tetapi juga peserta pasif dalam melihat persoalan di negara Indonesia dan di lingkungan masyarakat. Berbagai pertanyaan muncul di setiap pemikiran individu masyarakat tentang persoalan yang terjadi mulai dari pertanyaan kenapa, siapa, dimana dan kapan peristiwa ini terjadi. 75 tahun Indonesia merdeka dengan berbagai pengalaman dan solusi yang selalu dicoba disetiap tingkat generasi dalam perkembangan bangsa, dan sejarah telah mencatat bahwa kontribusi hukum yang paling berjasa adalah pemahaman syariat agama terutama agama islam.¹⁴

Dalam hukum islam. sebenarnya tidak ada ketentuan khusus mengenai keharusan dalam melakukan pendaftaran tanah atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Namun banyak nilai dan islam mendorong norma yang diciptakan dan diselenggarakannya tertib adminstrasi seperti termaktub

¹⁴ Ahmad Iiffan & Mustafid, *Kajian Sosiolo Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan,* Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 96.

dalam surat Al-Baqarah ayat 282:¹⁵ yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidainin ilaa ajalin musamma faktubuuhu....

Menurut Hukum Islam mengenai pelaksanaan pencatatan wakaf tidak termasuk kedalam rukun dan syarat wakaf, yang mana apabila wakif sudah mengikrarkannya secara lisan status tanah wakaf tersebut sah dimata Hukum Islam, namun meskipun pencatatan mengenai perwakafan bukan menjadi syarat dan rukun sahnya wakaf, banyak Ulama Figih berpendapat bahwa yang pencatatan wakaf merupakan penting, seperti pendapat Adjani Al-Alabij merujuk pada bunyi Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang dikiaskan bahwa wakaf pun harus dicatatkan penyerahan wakaf mengingat menyangkut hak atas tanah wakaf yang tidak terbatas, serta pencatatan

sebagai tanda bukti agar tidak terjadi gugat-menggugat di antara pihakpihak yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Fina Intan Fauziyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Oleh BPN (Studi Kasus di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya)", Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2012, hlm. 41.

¹⁶ Aldijani Al-Alabji, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 182.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1. Tanah wakaf dilegalisasikan bertujuan untuk memberi kekuatan terhindar hukum agar dari penyalahgunaan kepemilikan. Kurangnya pengetahuan hukum dikalangan masyarakat adalah faktor utama banyak tanah wakaf yang belum di legalisasikan.
- 2. Dalam pelaksanaan legalisasi tanah wakaf terdapat beberapa kendala, yaitu:
 - a. Kendala waktu yang lama dan banyaknya biaya yang dibutuhkan.
 - b. Pelaksanaan ikrar wakaf tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga pelaksanaan tersebut dianggap pelaksanaan wakaf dibawah tangan.
 - c. pelaksanaan ikrar wakaf tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga pelaksanaan tersebut

- dianggap pelaksanaan wakaf dibawah tangan.
- d. Kelalaian dari staf Badan
 Pertanahan nasional (BPN)
 terhadap pengerjaan
 sertifikat tanah wakaf.
- 3. Tinjauan hukum Islam legalisasi wakaf terhadap tanah memang tidak diatur didalamnya. Tetapi berdasarkan hasil qiyas dan pengambilan nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam penjelasan wakaf, sebaiknyalah dilaksanakan legalisasi tanah wakaf dengan tujuan member perlindungan hukum agar bernilai ibadah sampai selamanya.

Referensi

a. Sumber Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:
 Rajawali Pers, 2015.
- Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005.
- Aldijani Al-Alabji, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo, 2004

b. Sumber Jurnal

- Rohana, Nada Putri. *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Yurisprudentia:

 Jurnal Hukum Ekonomi 7, no.

 1. 2021.
- Dalimunthe, Dermina. *Comparasi* Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Hukum Undana Perdata. Yurisprudentia: **Jurnal** Hukum Ekonomi 6, no. 1. 2020.
- Engatriano, Desri Ari. Konsep Infak Dalam Al-Qur'an, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 6, no. 1. 2020.
- Harahap, Risalan Basri. Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES, Jurnal Al-

- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2. 2019.
- Vela, Anggita. Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'I Dan Hanafi, Jurnal As-Salam 4, no. 1. 2015.
- Batubara, Damri. Potensi Dan Paradigma Nazir Terhadap Aset Wakaf Tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jurnal JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management 1, no. 2, Juli-Desember. 2020.
- Hendrawati, Dewi. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1. 2018.
- Achmad Irwan Hamzani Mukhidin. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Kecamatan di Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jurnal Wacana Hukum islam Kemanusiaan 16, no. 2,. 2016.
- Mukhlis, Kontribusi Wakaf Lahan
 Produktif Untuk
 Meningkatkan SosialEkonomi Masyarakat Islam
 Di Medan, Jurnal Al-Masharif:
 Jurnal Ilmu Ekonomi Dan
 Keislaman 8, no. 2. 2020.
- Siregar, Syapar Alim. Keringanan Dalam Hukum Islam, Jurnal

El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2. 2019.

Ahmatnijar, *Pragmatisme Hukum Islam*, AL-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 1, no. 1. 2015.

Iffan, Ahmad & Mustafid, Kajian Sosiolo Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Sosial Hukum Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, Iurnal El-Qanuny Iurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 7, no. 1. 2021.

c. Sumber Skripsi

Fina Intan Fauziyah, "Tinjauan Hukum Islam *Terhadap* Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Oleh BPN (Studi Kasus di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Surabaya)", Jambangan Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2012.